

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KOTA MATARAM

NANDA IVAN NATSIR¹, ABDUL HAMID², SYAMSUL HIDAYAT³

Fakultas Hukum Universitas Mataram

abdulhamidsh31@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melanggar Undang Undang Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Kota Mataram melalui proses diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses di luar peradilan pidana melalui diversifikasi. Kekuatan hukum yang dibuat antara para pihak dalam tindak pidana lalulintas oleh anak di bawah umur berkaitan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, sehingga polisi berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, selain itu sebagai perwujudan upaya diversifikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram adalah adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak keluarga Pelaku dan masih adanya pandangan negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restorative.

Kata kunci: *Restoratif Justice, Tindak Pidana, Anak*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the application of Restorative Justice in cases of traffic accidents committed by children in the city of Mataram. This study uses the method This research uses an empirical approach. The application of Restorative Justice to children who violate the Traffic Law is carried out by the Mataram City Resort Police through a diversion process as mandated by Article 1 Paragraph (7) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely a process outside of criminal justice through diversion. The legal force made between the parties in traffic crimes by minors is related to the discretionary authority possessed by the Police, so that the police are authorized to make decisions or choose various actions in resolving problems of law violations or criminal cases they handle, including traffic criminal cases. In addition, as a manifestation of diversion efforts as mandated by the Law on the Juvenile Criminal Justice System, which aims to achieve peace between victims and children, resolve child cases outside the judicial process, prevent children from being deprived of independence, encourage the community to participate and instill a sense of responsibility in children. . The obstacles faced in the application of Restorative Justice in cases of traffic accidents committed by children in the city of Mataram are the families of the victims who do not want to forgive the families of the perpetrators and the existence of negative views from the community, especially victims of law enforcement officers in the application of the concept of restorative justice. .

Keywords: *Restorative Justice, Crime, Children*

PENDAHULUAN

Restorative Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana (Rosidah, 2014).

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana anak dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam. Model penyelesaian *restorative justice* merupakan suatu proses di luar peradilan formal. *Restorative Justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat (Herlina, Apoeng, et.al, 2004).

Maraknya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak diantaranya yaitu tindak pidana lalu lintas. Pelaku tindak pidana lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan persyaratan pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi) perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM A, C dan D. Selain itu ketentuan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa batas usia minimal untuk memperoleh SIM B1 adalah umur 20 tahun, SIM B2 untuk umur 21 tahun.

Di Kota Mataram, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak cukup banya banyak. Ada 21 kasus pada tahun 2017, 25 kasus pada tahun 2018 dan 19 kasus pada tahun 2019. Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, tentunya akan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan memang merupakan dimensi baru yang sementara ini dikaji dari aspek teoretis dan praktik (Sadjijono, 2008).

Pada awalnya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan lalu lintas hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Namun dengan adanya eksistensi negara, maka dengan itu negaralah yang mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di Indonesia, hal tersebut juga yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti negara yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Namun kemudian muncul beberapa pendapat bahwa hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal dan apa yang tersurat saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan dari proses hukum, yaitu keadilan. Agar hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan, acuannya bukan semata-mata pada aspek legal formal, melainkan nurani dan moral kemanusiaan. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhannya sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Oleh karena itu, adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan secara non penal atau mediasi penal atau lebih dikenal lagi dengan istilah mediasi pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice* mendapatkan perhatian dari kalangan hukum.

Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana penerapan *Restoratif Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram ?”.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restoratif justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram. Adapun manfaatnya yaitu sebagai referensi atau pengetahuan bagi para pembaca dan sebagai acuan oleh pihak terkait dalam mengurangi atau menanggulangi kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis (Fajar dan Achmad, 2010) yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa efektifitas hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*inconcreto*).

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut adalah sebagai salah satu lokasi yang memiliki angka yang cukup tinggi pada kasus penyebaran kebencian sehingga menunjang dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data lapangan dan studi dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kota Mataram

Keadilan *restorative* memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya: (1) media sipelaku-korban (*victim offender mediation*), (2) pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), (3) pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), (4) dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*), (5) lingkaran *restorative* atau *system restoratif* (*restorative circles or restorative systems*) . Mediasi pelaku-korban (*victim-offen dermediation*) atau disebut dialog/ pertemuan /rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digun akan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku.

Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi system peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalulintas. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasipelaku-korban, yaitumenambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepa tuntut kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand.

Pertemuan *restorative* (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik inibersifat volunter (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relative awal. Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternative untuk penangkapan dan rujukan kesistem peradilan formal pidana.

Dari hal di atas proses *restorative justice* sudah sering dilakukan dari pihak kepolisian khususnya kecelakaan lalulintas dan yang paling sering dilakukana dalah Pertemuan kelompok keluarga(*family group*

conferencing), karena dalam hal ini penerpaan ini lebih bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara keKejaksanaan untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mungkinkah polisi selaku penyidik menerapkan proses-proses *restorative justice*? Hal ini terutama terkait dengan kewenangan penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, penahanan atau menghentikan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo. Undang-Undang Polri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seperti diungkapkan di atas, dalam cara berpikir normatif-positivistik, di Indonesia belum terdapat perundang-undangan khusus atau ketentuan khusus yang mengatur mengenai *restorative justice* dalam proses penyidikan, semisal pelanggaran lalu lintas, sebagaimana di negara-negara tersebut di atas. Apabila *restorative justice* dimaksud sebagai: (1) reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya, dan (2) mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana, maka proses-proses penyidikan niscaya didesain secara progresif ke arah itu.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekadar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victims' participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah. Karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victims' participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial member manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban. Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Mataram lebih kepada penggunaan *restorative justice* dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi.

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep *restorative justice*. Secara umum *restorative justice* terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana, serta upaya hukum. Kondisi paling ekstrim adalah harapan yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam implementasi *restorative justice*, yaitu mengalihkan (*to divert*) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tertentu. Diversi (pengalihan) penuntutan itu sendiri telah menjadi kecenderungan luas dalam reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara.

Diversi dapat berupa pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), penyederhanaan prosedur (*simplified procedure*), dan dekriminialisasi perilaku tertentu (*decriminalization of certain conduct*). Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kecuali penghentian penuntutan. Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah sebab menggeser paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap

sebagai "*case processors*" (pemroses kasus) menjadi "*problem solvers*" (penyelesaian kasus), yang melibatkan masyarakat (*communtly involvement*).

Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif. Dengan *restorative justice*, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternative penyelesaian problem sosial, yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga, ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas kearah penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan, meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

Seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, di Skotlandia penuntutan bias diakhiri dengan "*prosecutor fine*", yaitu "*the victim and the person Iesponsible for the crime are brought together and, if the mediation is successful, the public prosecutor's office can decide not to pursue prosecution*" (korban dan pelaku kejahatan secara bersama-sama melakukan mediasi, dan apabila berhasil, jaksa penuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan). Bahkan kemudian diperluas dengan penggunaan mediasi. Demikian pula di Perancis, sejak tahun 1993, seperti dikatakan oleh Chaterine Elliot dan Catherine Vernon bahwa "*public prosecutors often in practice seek to apply intermediate erysolution*". Alasan yang dipergunakan, sepertidikatakan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, yaitu "*role of prosecutor is not to seek a conviction at all costs: they should prosecute not persecute*" (peran penuntut bukan berusaha menyalahkan dengan segala cara: mereka menuntut, bukan menganiaya).

Di samping personal antra disi system peradilan pidana; hambatan institusional kejaksaan menjadi variable keberhasilan atau kegagalan implementasi *restorative justice* di tingkatan penuntutan ketika seperti dinyatakan oleh Yudi Kristiana¹³ bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan system komando, serta pertanggungjawaban hierarkhis. Keputusan pimpinan kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan, pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks *restorative justice*.

Dalam konteks system peradilan pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai "keterbukaan" sudah sangat tegas dan jelas diatur dalam KUHAP, yang di derivasi dari prinsip "pemeriksaan siding pengadilan terbuka untuk umum". Sementara itu, model pertemuan (*conforence, meeting*) dari *restorative justice* lazimnya disusun secara pribadi (*private setting*), sehingga persoalannya bagaimana hakim dan penasihat hukum menilai bahwa kepentingan masing-masing pihak dihormati. Secara lebih luas, hal ini berkaitan dengan kemampuan hakim untuk mendesain model pertemuan di antara para pihak dalam suatu forum yang bukan bersifat "pemeriksaan siding pengadilan untuk perkara pidana".

Dalam konteks Indonesia, berhubungan juga dengan aktivitas yang mungkin dapat dilakukan hakim untuk mendesain model pertemuan di luar kelaziman sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Pengalaman Indonesia atas mediasi yang diintegrasikan dengan pengadilan (*cout connected mediation*) dalam perkara-perkara perdata masih belum rnenunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu; introduksi *restorative justice* pada tingkatan pengadilan tanpa didasari criteria hukum yang jelas tentu menjadi persoalan sendiri di samping persoalan utama di atas. Model *restorative justice* di tingkatan pemeriksaan pengadilan hakikatnya member kesempatan pada para pihak untuk menyelesaikan melalui model-model "*conference*" yang harmonis bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sehingga, hakim dituntut untuk menggunakan strategi atau me-manage penyelesaian perkara pidana itudengan memilih dan menawarkan model alternatif yang sesuai.

Prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas menurut ketentuan Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Mendatangi tempa tkejadian dengan segera;
2. Menolong korban;
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. Mengolah tempat kejadian perkara;
5. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
6. Mengamankan barang bukti; dan
7. Melakukan penyidikan perkara.

Penanganan terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan oleh petugas Unit Laka Lantas Polres Mataram hakekatnya adalah pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Penanganan tersebut harus dilakukan secara sigap, cepat dan tepat agar korban kecelakaan lalu lintas dapat segera mendapatkan pertolongan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum khususnya ketentuan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan makadapat segera diambil tindakan oleh Polisi Lalu Lintas selaku aparat penegak hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Satlantas Polres Mataram sendiri untuk menciptakan ketertiban serta keamanan dalam berlalulintas secara berkala melakukan operasi rutin pemeriksaan kelengkapan berkendara. Pemeriksaan rutin kelengkapan berkendara yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mataram ketika menemukan adanya pelanggaran berlalulintas seperti tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, berboncengan lebih dari 2 (dua) orang serta kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi akan tetapi tidak ada ijin dari kepolisian sesuai ketentuan hukum dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Polisi harus memberikan sanksi hukum kepada pelanggarnya. Selain memberikan sanksi hukum berupa memberikan surat tilang, polisi juga dimungkinkan tidak memberikan sanksi berupa tilang tetapi sipelangga tersebut dibebaskan dari proses hukum (*siding tilang*), karena hal tersebut masih menjadi kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalulintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena adanya kelalaian dimana kejadian tersebut sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan agar kecelakaan lalulintas tidak terulang kembali dikemudian hari dapat dengan cara melakukan pendataan yang benar, analisa yang akurat serta melalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) yang konsisten. Implementasi *Traffic Accident Analysis* digunakan untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Berdasar atas kegiatan *Traffic Accident Analysis* tersebut Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksikasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/ menanggulangi kecelakaan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidik diberi kewenangan/ diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik dari pada penjara (*Restorative justice*) untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Untuk menangani Anak yang berhadapan dengan hukum Kepolisian Negara RI harus terlebih dahulu menyiapkan polisi/ penyidik khusus yang memiliki minat, tanggungjawab, kemampuan, perhatian dan dedikasi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagaimana telah disepakati dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; NOMOR : 148 A/A/JA/12/2009; NOMOR : B/45/XII/2009; NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009; NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS), bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan Bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, professional, banker, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat variatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya tiga bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati. 19 Apabila dilihat dalam konsep perlindungan anak, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga *restorative justice* merupakan upaya yang terbaik saat ini. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah *Restorative Justice* yaitu suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan *restorative justice*. Susanti. Menjelaskan bahwa pemahaman menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), The Beijing Rules (butir 6 dan Pasal 11 butir (1),(2),(3), dan (4)) diberikan peluang bagi dilakukannya *restorative justice* atau pengalihan perkara dari proses peradilan formal. Seorang anak belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Hukuman percobaan yang dijatuhkan terhadap anak akan lebih bermanfaat dari pada hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orangtua/ wali/ orang

tua asuh akan mempertanggungjawabkan tingkahlakunya. Penanganan yang salah dalam proses pengendalian anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwaan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan akibat yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas mengandung suatu pelanggaran dimana dapat diselesaikan secara perdamaian yaitu dengan adanya suatu perdamaian dan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kota Mataram

Hasil wawancara dengan Raditya selaku kasat laka lintas Polres Mataram menyatakan hambatan yang sering dihadapi para penyidik Laka Lintas Mataram dalam penanganan laka lintas dengan pendekatan *restorative justice*, adalah :

1. Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak keluarga Pelaku,

Korban menuntut nominal gantirugi yang cukup besar kepada keluarga Pelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga Pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.

Hasil wawancara Bapak Dedis selaku Penyidik Laka Lintas pada Polres Mataram menyatakan, hal ini terjadi karena pihak korban atau keluarga korban menganggap dengan tidak dipenuhinya permintaan korban kepada Pelaku maka perkara kecelakaan lalu lintas tersebut harus menempuh jalur hokum sampai dengan ke Pengadilan artinya pihak korban tidak menerima sikap Pelaku yang tidak dapat memenuhi keinginan korban meskipun korban mengetahui bahwa Pelaku atau keluarga Pelaku tidaklah mampu untuk mengantikan kerugian yang dialami oleh korban.

Hasil wawancara dengan Fitriyadi selaku korban tindak pidana laka lintas di Wilayah Hukum Polres Mataram menyatakan, pada saat dilakukannya pertemuan kedua belah pihak guna membahas proses ganti rugi secara damai dan sepakat dari kedua belah pihak, pihak korban merasa beranggapan bahwa penyidik membela pada pihak Pelaku, pada pihak korban merasa tidak tercapainya suatu keadilan karena korban tidak ingin pelaku hanya menggantirugi kerugian korban akan tetapi pelaku harus mendapat suatu hukuman sesuai dengan ketetapan hokum terhadap perbuatannya.

2. Masih adanya pandangan negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hokum dalam penerapan konsep keadilan restorative.

Tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik/ penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak Pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak Pelaku. Hal ini dikarenakan, masih kurangnya pemahaman hukum oleh pengemudi atau masyarakat kita khususnya dalam hal penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yang mana dengan peran aktif Polisi terkadang untuk menghubungkan pihak korban dengan pihak Pelaku untuk menerapkan Restorative Justice seringkali pihak korban merasa bahwa tindakan Polisi tersebut merupakan tindakan yang salah atau bahkan ada korban yang menganggap bahwa Polisi tersebut sudah menerima suap dari pihak Pelaku supaya Pelaku tidak di jatuhkan hukuman pidana.

PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melanggar Undang Undang Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram melalui proses diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses di luar peradilan pidana melalui diversi. Kekuatan hukum yang dibuat antara para pihak dalam tindak pidana lalu lintas oleh anak di bawah umur berkaitan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, sehingga polisi berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, selain itu sebagai perwujudan upaya diversi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram adalah adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak keluarga Pelaku dan masih adanya pandangan negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan *restorative*.

Saran

Perlu adanya dukungan dari masyarakat dan semua pihak dan penegakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Nikmah Rosidah. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister
- Herlina, Apong, et al. (2004) *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2014). Dalam Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit.